

REFORMASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
Ketua LKBH Fakultas Hukum Unsurya
Email : (anita_s1naga@yahoo.com)

Abstract:

One of the goals of the state of Indonesia lies in the Preamble of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, namely shall protect the whole Indonesian nation and the entire native land of Indonesia and to advance the public welfare, to educate the life of the nation, and the participate in the execution of world order which is by virtue of freedom. One of the way to make it happen is through development in all fields equally both materially and spiritually. Development requires funds, one source through tax collection. Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is compelling based on law, by not obtaining direct remuneration and used for the purposes of the state for the greatest possible prosperity of the people. In general tax functions: Financially, regulate, stability, and redistribution of funding. The principle and theory of tax collection, among others: Justice, legal philosophy, economics, and finance. Terms of tax collection must meet the requirements of justice, juridical, economic, financial and the collection system should be simple. In order for tax collection to work properly, regulations on taxation have been established. But in practice often experience problems. The discussion in this study is to discuss about: "What factors influence state revenue from the taxation sector in Indonesia is not optimal" and "How the government efforts to increase state revenues from the taxation sector" The method used is normative juridical. State revenues can be increased by reforming the taxation sector to make changes to the tax system significantly and comprehensively covering the revamping of tax administration, improvement of tax regulations, and increasing tax base. In the event of a dispute concerning taxation, it shall be settled in accordance with the provisions and principles of tax law.

Keywords: Tax, Tax Reform

Abstrak :

Salah satu tujuan negara Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan di segala bidang secara merata baik materiil maupun spritual. Pembangunan memerlukan dana, salah satu sumbernya melalui pemungutan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum fungsi pajak: Finansial, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendanaan. Asas dan teori pemungutan pajak, antara lain: Keadilan, falsafah hukum, ekonomi, dan finansial. Syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan, yuridis, ekonomis, finansial dan sistem pemungutannya harus sederhana. Agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik telah

dibentuk peraturan-peraturan di bidang perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia” dan “Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan” Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penerimaan negara dapat ditingkatkan dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan yaitu melakukan perubahan system perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Apabila terjadi sengketa mengenai perpajakan, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum pajak.

Kata kunci: Pajak, Reformasi Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Di Indonesia sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari beberapa sektor, sebagai berikut: Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari badan usaha milik Negara, dan sumber-sumber lain. Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan di segala bidang, secara merata baik materiil maupun spiritual

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sehubungan dengan hal tersebut, terkandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Untuk membiayainya, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang. Untuk mendapatkan uang, selain dari mencetak sendiri atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan.¹ Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat

¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008, hal. 9.

pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak.

Secara umum “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Dari pengertian pajak tersebut baik secara ekonomis maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut: Pajak dipungut berdasarkan undang-undang; Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan); Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun tidak; Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: Fungsi anggaran (*budgeter*); Fungsi mengatur (*regulerend*); Fungsi stabilitas dan Fungsi redistribusi pendapatan. Syarat-syarat pemungutan pajak harus didasarkan: Pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian.

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan. Dengan demikian penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan.

Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, *database* yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pemerintah melakukan reformasi dibidang perpajakan yaitu

melakukan perubahan system perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak penerimaan negara dapat ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan: Menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*data base management system*), penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan tegas, Fiskus harus melayani Wajib Pajak secara professional, sosialisasi yang bersifat berkelanjutan. Tolak ukurnya adalah apakah melalui reformasi dapat meningkatkan pendapatan negara? Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia dan Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dalam penelitian yang berjudul: **“REFORMASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA”**.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis:
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut hukum pajak secara umum dan masalah peranan reformasi dibidang pajak dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
 2. Dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikannya permasalahan dibidang perpajakan, sehingga pendapatan negara semakin meningkat.
- b. Manfaat praktisnya:
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
 2. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang pentingnya reformasi di bidang pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul

berkaitan dengan perpajakan sehingga memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia². Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif).³Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

Kerangka teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁵ Pada

hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala.⁶ Umumnya terjadi tiga elemen dalam suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, bahwa teori memberikan penjelasan atas segala yang dikemukakannya. Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.⁷

a. *Grand Theory: Teori keadilan*

Hukum pajak lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi masyarakat.

b. *Midle Range Theory: Teori Kesejahteraan*

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. *Applied Theory: Teori keseimbangan*

Agar tujuan pemungutan pajak dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi para pihak melalui sarana hukum yang ada, dengan kata lain menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

³ *Ibid*, hal. 30.

⁴ *Ibid*, hal. 13.

⁵ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80.

⁶ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000, hal.16.

⁷ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hal.31.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Dan Hukum Pajak Secara Umum

1. Pengertian, fungsi, syarat dan sistem pemungutan pajak

Batasan atau definisi pajak berbagai macam, tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada batasan atau definisi pajak yang sifatnya universal, masing-masing memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda, namun demikian berbagai batasan atau definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh:

*N. J. Feldmann dalam bukunya De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden, 1949, berbunyi: "Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven"*⁸ ("Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum") Feldmann (seperti juga halnya dengan Seligman) berpendapat, bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara.

⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 8.

P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".⁹ Sommerfeld, memberikan pengertian bahwa: "pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan"¹⁰.

Rochmat Soemitro, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut: "dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan

⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 2.

¹⁰ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 1.

kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.¹¹Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian bukunya yang berjudul: Pajak dan Pembangunan, Eresco, 1974, hal. 8. Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

R. Santoso Brotodihardjo memberi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan /dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 6.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.¹²

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan diatas, baik secara ekonomis maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik yang rutin maupun tidak.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* (anggaran) dan mengatur *regulatif*(mengatur).

Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro ada 3, yaitu : Fungsi Budgeter; fungsi mengatur dan untuk menanggulangi inflasi.¹³ Fungsi yang pertama, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : “... pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

¹² *Ibid*, hal. 6-7.

¹³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988, hal .2-3.

negara. Sedangkan fungsi yang kedua merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alat untuk menarik modal, yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (sekarang kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal); memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) atau dengan memberikan keringanan pajak, dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya. Adapun fungsi ketiga, yaitu pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Hal ini dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.

Secara umum fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :

1. Fungsi finansial (*budgeter*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁴

Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain :

1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*.

¹⁴ Fidel, *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing, 2008, hal .3.

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.¹⁵

Sistem pemungutan pajak

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak

yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.¹⁶

Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

2. Asas dan teori pemungutan pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008, hal. 2.

¹⁶ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal. 22.

Demikian juga halnya dalam hukum pajak tujuannya adalah: membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemungutan pajak didasarkan pada:¹⁷

a. Asas keadilan. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.

b. Asas menurut falsafah hukum
Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan “asas pemungutan pajak”. Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Apa dasar hukumnya, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain: atas dasar apakah maka negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu? Asas yuridis. Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan peneanaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.¹⁸

c. Asas ekonomi. Selain fungsi *budgeter*, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁹

d. Asas finansial. Sesuai dengan sistem *budgeternya*, bahwa sudah barang tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya untuk aparatur Fiskus sendiri.²⁰

3. Kebijakan fiskal

Dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena hal-hal berikut ini.²¹

1. Adanya Pajak merupakan piranti yang penting di dalam mengekang permintaan yang semakin meningkat

¹⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 26-27.

¹⁸ *Ibid*, hal. 37.

¹⁹ *Ibid*, hal. 41-42.

²⁰ *Ibid*, hal. 42.

²¹ Erly Suandy, *op. cit.*, hal. 13-14.

terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.

2. Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi.
3. Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif.
4. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
5. Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapat si kaya dan si miskin.
6. Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi untuk pembangunan secara berkesinambungan.

4. Pendekatan Pajak

Pajak sebagai objek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut.

1. Segi ekonomi, dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran.
2. Segi pembangunan, dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan kalau jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat *public saving* yang dapat digunakan untuk pembangunan.
3. Segi penerapan praktis, dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang

dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, termasuk kepastian hukumnya.

4. Segi hukum, dalam pendekatan ini menitik beratkan pada perikatan (verbintenisi), hak dan kewajiban Wajib Pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, ordonansi kepastian, daluwarsa.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut di atas, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum.

5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

Untuk mengatur yang berhubungan dengan pajak dibutuhkan suatu aturan yang disebut hukum pajak. Pengertian hukum pajak diberikan oleh para ahli dengan beraneka ragam, antara lain: Menurut R. Santoso Brotodihardjo: "Hukum pajak yang disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban

membayar pajak (selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak).”

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa: “Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”. Hukum pajak menerangkan: siapa Wajib Pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.²²

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Perbedaan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal. Menurut Jajat Djuhadiat, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak, yaitu mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Obyek Pajak dan tarif.
- b. Hukum pajak formal. Hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan. antara lain adalah mengenai surat

pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.²³

Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak secara materinya. Hukum pajak material memuat tentang pertanyaan Apa, Siapa, dan Berapa, Contoh hukum pajak material adalah UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan.

Sedangkan hukum pajak formal memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak material dan contohnya terdapat pada UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak

²² Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.

²³ Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993, hal. 15.

sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar dibawah ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. *Database* yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal *data base* sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. *Data base* yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan.

Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorup oleh sebahagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak.

Kendala lain adalah: Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang; bayaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaa, sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang

sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya: kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak Penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.

2. Perlawanan Aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut.

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

C. Reformasi Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Dari Sektor Perpajakan di Indonesia.

Akhir-akhir ini reformasi dibidang perpajakan sedang giat dilakukan, bahkan menjadi suatu agenda nasional di tahun 2017. Reformasi perpajakan adalah perubahan system perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Latar Belakang lahirnya reformasi pajak: Karena banyak peraturan dibidang perpajakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini; Reformasi dilakukan untuk menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan; Reformasi dilakukan karena kebutuhan untuk mewujudkan suatu lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, secara struktur, kewenangan, dan kapasitas yang memadai (SDM, anggaran, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung serta regulasi) sehingga mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien.

Adapun maksud dan tujuan dilakukan reformasi dibidang perpajakan adalah: Mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan dibidang perpajakan yang mencakup aspek: Organisasi dan sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Gunanya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan, dan integritas serta produktivitas aparat perpajakan. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong WP melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi WP untuk menghindari pajak. Sistem perpajakan setelah reformasi berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan dan memberikan kepastian. Sistem yang baru tidak memungut pajak atas seluruh masyarakat, melainkan hanya sumbangan dari hasil pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan besar dan individu yang berpenghasilan. Selain itu, reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip – prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Melakukan reformasi dibidang pajak untuk meningkatkan pendapatan

negara, maka dalam pembuatan dan pelaksanaannya, harus memperhatikan beberapa hal penting yang harus diketahui, antara lain: Reformasi di bidang perpajakan adalah melakukan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Reformasi dilakukan karena kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah sehingga mengakibatkan rasio pajak Indonesia terendah di antara Negara-negara Asean dan G-20 dan terus menurun. Reformasi bertujuan untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Reformasi diwujudkan melalui transformasi terhadap lima pilar perpajakan Indonesia:

- a. Organisasi; Meningkatkan efektivitas organisasi melalui penajaman dan peningkatan fungsi, penataan dan penyempurnaan organisasi.
- b. Sumber daya manusia; Membentuk SDM yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas.
- c. Teknologi Informasi dan Basis Data; Memastikan sistem informasi teknologi dan basis data yang andal, mendukung proses bisnis DJP, dan menghasilkan output yang akurat dan reliabel.
- d. Proses Bisnis; Menyederhanakan proses bisnis sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan mencakup seluruh tugas DJP.
- e. Peraturan perundang-undangan. Membuat kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hukum,

mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Reformasi dilakukan untuk pegawai pajak, wajib pajak, lembaga terkait, dan masyarakat. Reformasi harus mempunyai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017 adalah telah berhasil melaksanakan 13 program dari tiga bidang yang ada. Yaitu bidang Teknologi Informasi, Basis data, dan Proses Bisnis, Bidang Organisasi dan SDM, dan Bidang Regulasi. Bidang Teknologi Informasi, Basis Data dan Proses Bisnis pada kuartal pertama 2017 telah menghasilkan:

1. E-billing support, yaitu integrasi sistem billing dengan sistem penagihan, termasuk notifikasi jatuh tempo pembayaran dan pemberitahuan melalui *outbound call*;
2. Fasilitas *virtual assistant* dan *live chatting*, yaitu fitur pelayanan tanya-jawab dalam *website* pajak.go.id yang terhubung dengan *call center* Kring Pajak;
3. E-Form 1770 dan 1770S, yaitu SPT elektronik untuk menyelesaikan masalah e-filing;
4. Prepopulated SPT OP Karyawan, yaitu data bukti potong WP OP karyawan secara otomatis muncul dalam e-form atau e-filing;
5. E-Bukpot atau bukti potong pajak secara elektronik yang memudahkan administrasi data sekaligus menjadi input bagi prepopulated SPT;

6. Peluncuran *Platform Kartin1*, yaitu platform yang menggabungkan NPWP dengan kartu identitas lainnya;
7. Mendapatkan dukungan AIPEG untuk program pengembangan *core tax system*;
8. Persiapan implementasi penegakan hukum pasca-Amnesti Pajak, termasuk distribusi data perpajakan terkait dengan kepemilikan harta, *joint audit* dengan Ditjen Bea dan Cukai, implementasi AKRAB (OJK)-AKASIA (Ditjen Pajak), dan *outbound call* dalam rangka memperkuat tindakan penagihan aktif.

Bidang Organisasi dan SDM pada kuartal pertama 2017

1. Peluncuran *mobile tax unit* (MTU), yaitu unit organisasi non-struktural untuk pelayanan di luar kantor;
2. Piloting KPP Mikro pada KP2KP yang melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan.

Bidang Regulasi pada kuartal pertama 2017

1. Mendapatkan dukungan KADIN untuk proses konsultasi dan sosialisasi program Tim Reformasi Perpajakan;
2. Mendapatkan dukungan AIPEG untuk membantu proses harmonisasi antara rencana kerja dan kebijakan fiskal;
3. Mendapatkan dukungan World Bank untuk membantu penyusunan kebijakan fiskal yang lebih sederhana dan berkeadilan.

Program kerja selanjutnya Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis sepanjang tahun 2017

1. Menyusun pedoman pengendalian interaksi petugas pajak dengan pihak eksternal;
2. Membenahi prosedur pemeriksaan;
3. Melakukan *cleansing database* perpajakan;
4. Menata ulang proses bisnis utama perpajakan agar berjalan lebih efektif dan efisien yang akan diadopsi dalam pengembangan *core tax system* yang baru;
5. Melakukan penataan ulang *quality assurance* dalam pemeriksaan untuk meningkatkan mutu Surat Ketetapan Pajak dan mengurangi permohonan keberatan.

Program kerja selanjutnya Bidang Organisasi dan SDM sepanjang tahun 2017

1. Melakukan klasifikasi unit kerja Ditjen Pajak;
2. Membentuk dan mengembangkan jabatan fungsional tertentu;
3. Penguatan unit kerja pendukung seperti KPP Mikro, MTU, dan Center of Tax Analysis;
4. Melakukan perbaikan pengelolaan Wajib Pajak dengan cara menata ulang assignment dan pengawasan Wajib Pajak penentu penerimaan;
5. Penataan ulang SDM termasuk pembenahan pola mutasi, promosi, pola karir, dan remunerasi.

Program kerja selanjutnya Bidang Regulasi sepanjang tahun 2017

1. Melaksanakan harmonisasi dan kodifikasi regulasi;

2. Penyederhanaan registrasi Wajib Pajak;
3. Peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak;
4. Pemotongan dan pemungutan pajak di awal atas belanja APBN/APBN;
5. Pembahasan paket RUU di bidang perpajakan;
6. Perbaikan peraturan pengenaan PPN sektor ritel;
7. Penyusunan peraturan tentang tarif PPh Final tambahan penghasilan neto;
8. Penyusunan peraturan cara lain menghitung peredaran bruto dan norma dalam pemeriksaan pajak;
9. Perbaikan peraturan tentang pengenaan pajak atas transaksi *online*;
10. Perbaikan peraturan perpajakan *controlled foreign companies* untuk menangani penghindaran pajak antar negara dan meningkatkan basis pajak;
11. Perbaikan peraturan tentang *Exchange of Information*.

Reformasi perpajakan pun digalakkan agar penerimaan negara bisa optimal. Optimis reformasi pajak akan berdampak kepada penerimaan negara. Dengan pembaruan perpajakan untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Maka, untuk meningkatkan penerimaan tersebut dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan sistem perpajakan.

Tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak (loopholes). Semua kebijakan ini dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan tax compliance, meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia:: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, *database* yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak bisa secara pasif maupun secara aktif.
2. Reformasi perpajakan adalah perubahan system perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi

perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Maksud dan tujuan dilakukan reformasi dibidang perpajakan adalah: Mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan dibidang perpajakan yang mencakup aspek: Organisasi dan sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Gunanya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan, dan integritas serta produktivitas aparat perpajakan. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong WP melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi WP untuk menghindari pajak. Dengan pembaruan perpajakan untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Semua kebijakan ini dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan tax compliance, meningkatkan investasi dan penerimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan.

Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan reformasi di bidang pajak secara menyeluruh dan bertahap, konsisten dan sungguh-sungguh.
2. Dirjen pajak perlu membentuk suatu *team work* guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut (faktor eksternal).

DAFTAR PUSTAKA

- Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Fidel, *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing, 2008.
- Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993.
- Lubis, M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* , Bandung : PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, cetakan ke-2, 2000.
- Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.